



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121
Email: perizinan@kotabogor.go.id website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 411.34-0003 – KURSUS TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (KURSUS)
KEPADA YAYASAN PELITA MASSA PRIBUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai permohonan dari **Dede Sumarsih, S.Pd.** yang bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN PELITA MASSA PRIBUMI** beralamat Dusun Cibitung Kaler RT.002 RW.005 Desa Padasuka Sumedang **Perihal Permohonan Izin Operasional Kursus** dengan Nomor Pendaftaran 20180131.KRS.00003, tanggal 31 Januari 2018;
 - bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor **421.10/6146-KRS Dikmas** Tanggal 16 November 2017 perihal **Permohonan Izin Operasional Kursus**, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor & Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 - Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 3 Seri E). tanggal 04 September 2017;
 - Peraturan Walikota Bogor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Seri E); tanggal 04 September Tahun 2018;
 - Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 3 seri E); tanggal 04 September Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal (Kursus) kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN PELITA MASSA PRIBUMI**
Nama LKP : **PELITA MASSA**
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No.18 D
Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah
Kota Bogor.

Penanggung Jawab : **DEDEH SUMARSIH, S.Pd**

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan Penyelenggaraan Pendidikan Sekaligus Permohonan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin Kursus tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Kursus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal **08 FEB 2018**

**a.n. WALIKOTA BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



DENNY MULYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196707091997031006

Tembusandisampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.